



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, Nik: _____, Tempat/Tgl. Lahir: _____
_____, Agama: Islam, Pendidikan: SMA,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: _____
_____ Kecamatan Jangka
Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

_____, Tempat/Tgl. Lahir: _____, Agama: Islam,
Pendidikan :SMA, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: _____
_____ Kecamatan Jangka
Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB, dengan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Selasa, tanggal 02 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/02/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 02 September 2014.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai tahun 2015 selanjutnya pindah kerumah sewa di Dusun Lamno Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai 2018 selanjutnya pindah kerumah milik bersama Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai tanggal 03 Juli 2019 setelah itu Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Dusun Lamno Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (Satu) orang yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Muhammad Ababil Bin Yusri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 10 Oktober 2015.
5. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah lalai dalam mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana lazimnya asuhan dan didikan seorang ibu terhadap anaknya. Dan anak tersebut juga diberikan pendidikan umum dan pendidikan agama sebagaimana ketentuan berdasarkan hukum agama dan negara, serta anak tersebut sampai saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat.
6. Bahwa anak dibawah umur hak atas pengasuhan diwajibkan kepada ibunya dengan tidak mengabaikan hak akses terhadap ayahnya, sehingga sudah layak dan sepantasnya hak atas pengasuhan anak jatuh kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, aman dan damai tersebut hanya bertahan sampai tanggal 03 Juli 2019, dimana pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dengan penyebabnya antara lain :
 - Tergugat terlalu cemburu buta pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2019 sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang dan Pengugat kembali kerumah orang tua di Dusun Lamno Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang.
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamai oleh perangkat desa dan pihak keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar kiranya dapat menerima, membuka dan mensidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak di depan persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Yusri Bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Asnita Binti Dahlan**).
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Ababil Bin Yusri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 10 Oktober 2015.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in Person* (sendiri) dalam persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yaitu **Drs. Syardili., M.H.**, dalam laporannya kepada Hakim Tunggal tertanggal 26 Juni 2023 telah menyatakan mediasi berhasil sebagian dengan menyepakati beberapa ketentuan berikut ini:

1. Bahwa apabila gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam cerai gugat antara Penggugat telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat akan memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Anak yang bernama Muhammad Ababil bin Yusri, lahir 10 Oktober 2015 dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.
3. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan petitum karena adanya mediasi berhasil sebagian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Yusri Bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Asnita Binti Dahlan**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ababil Bin Yusri, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 10 Oktober 2015, berada di bawah hadhanah Tergugat (**Asnita Binti Dahlan**) selaku ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum 3 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah tanggal 02 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai tahun 2015 selanjutnya pindah kerumah sewa di Dusun Lamno Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai 2018 selanjutnya pindah kerumah milik bersama Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai tanggal 03 Juli 2019 setelah itu Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Dusun Lamno Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang;

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pada awalnya hidup rukun dan damai, sejak pertengahan tahun 2019 mulai cekcok hingga saat ini;
- Bahwa tidak benar Tergugat yang meninggalkan rumah bersama, yang benar Justru Penggugat sering pergi-pergi dan meninggalkan rumah bersama, pada saat Tergugat pulang Ia tidak ada di rumah saat Tergugat lihat Ia di rumah tetangga ketika Tergugat tegur Penggugat tidak mau di tegur lalu timbullah cekcok;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2019 sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang dan Pengugat kembali ke rumah orang tua di Dusun Lamno Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
- Bahwa benar Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamai oleh perangkat desa dan pihak keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1111104404910001 tertanggal 10 Mei 2012 atas nama Asnita, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/02/IX/2014 tertanggal 02 September 2014 atas nama Yusri dan Asnita, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1111-LU-22102015-0072 tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Muhammad Ababil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Nurdin Bin M. Amin**, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan/Imam Desa, tempat kediaman di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, mengaku sebagai Imam Desa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Bugak Krueng Mate sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak kurang lebih 3 kali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan, dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - pernah diusahakan Saksi damaikan sampai 3 kali bersama perangkat Desa namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Rijal Bin Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 24 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Lamno Desa Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kab. Bireuen, mengaku sebagai Tuha Peut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai dan Tergugat sebagai warga saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Bugak Krueng Mate sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disamping itu kedua pihak pernah melaporkan kepada saksi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan, dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- pernah diusahakan Saksi damaikan sampai 3 kali bersama perangkat Desa namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat mengatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan di persidangan dan Penggugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah ada;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan pada persidangan yang untuk selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang (BAS) perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir ke persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan keduanya telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara absolut (*Absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, serta bukti surat P.1 telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Hakim Mediator yaitu **Drs. Syardili., M.H.**, dalam laporannya kepada Hakim Tunggal tertanggal 26 Juni 2023, telah menyatakan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa anak yang bernama Muhammad Ababil b in Yusri yang lahir 10 Oktober 2015 dalam asuhan Penggugat dan Tergugat akan memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, aman dan damai tersebut hanya bertahan sampai tanggal 03 Juli 2019, dimana pada tahun tersebut terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dengan penyebabnya antara lain karena Tergugat terlalu cemburu buta pada Penggugat dan juga Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2019 sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun Uteun Campli Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang dan Pengugat kembali kerumah orang tua di Dusun Lamno Gampong Bugak Krueng Mate Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai sekarang;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatannya yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan dupliknya yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya di dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut serta jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah*";;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana ditemukan fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lisan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana ditemukan fakta bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ababil bin Yusri yang lahir 10 Oktober 2015 (laki-laki, umur 7 tahun) yang masih dibawah umur;

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang berasal dari perangkat desa Penggugat yaitu **Nurdin Bin M. Amin** (Imam Desa) dan **Rijal Bin Ibrahim** (Tuha Peut) sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 5 bulan, dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik dari Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 02 September 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang terlalu cemburu kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sehingga melahirkan ketidakpercayaan dan saling tidak menyayangi lagi antara satu dengan lainnya, hingga kemudian menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat setidaknya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang tidak lagi menyukai dan bahkan membenci Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim Tunggal sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim Tunggal telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غاية المرام

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam agenda mediasi pada tanggal 26 Juni 2023 dihadapan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dalam materinya Pengguga dan Tergugat telah menyepakati beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam cerai gugat antara Penggugat telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat akan memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Anak yang bernama Muhammad Ababil bin Yusri, lahir 10 Oktober 2015 dalam asuhan Penggugat;

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.
3. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, oleh karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi merupakan persetujuan yang sah menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Tunggal menilai persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal akan memuat kesepakatan tersebut kedalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan akses yang cukup dan luas kepada Tergugat untuk dapat menjumpai dan menemui anak-anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan cinta dan kasih sayangnya. Penggugat dilarang dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya tersebut selama tidak mengganggu pendidikan anak-anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khusus kamar agama angka (4) yang menyatakan Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal;

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Tempat/Tgl. Lahir : [REDACTED], berada di bawah hadhanah Tergugat [REDACTED] selaku ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum 3 minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah**, oleh kami **M. Yusuf., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Mahmuddin., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

M. Yusuf., S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Mahmuddin., S.Ag

Perincian biaya perkara

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 360.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/MS.Bir